



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 180.192 / 02 / KEP / 1 / 17 / 2022

TENTANG

**HARGA BARANG/JASA YANG MELEBIHI STANDARISASI BIAYA
KABUPATEN DI DESA GUNUNGSARI**

KEPALA DESA GUNUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran dan kemudahan penentuan harga barang/jasa yang harganya melebihi indeks harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunungsari tentang Penentuan harga barang/jasa lokal di desa Gunungsari kecamatan Windusari yang melebihi standarisasi indeks biaya kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi standarisasi indeks Kabupaten ditentukan berdasarkan hasil survey harga lokal setempat.
- KEDUA** : Harga barang/jasa didesa Gunungsari sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungsari
Pada Tanggal : 03 Januari 2022



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Magelang;
 2. Kepala DISPERMASDES Kabupaten Magelang;
 3. Camat Windusari;
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari
-

Lampiran

:Keputusan Kepala Desa Gunungsari
Nomor : 180.192 / 02 / KEP / 1 / 17 / 2022
Tentang Harga Barang dan Jasa yang
melebihi standarisasi biaya kabupaten
Tanggal : 03 Januari 2022

**HARGA BARANG/JASA SETEMPAT YANG MELEBIHI STANDARISASI INDEKS
BIAYA KABUPATEN TAHUN 2022**

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
	BATU BELAH	BATU MERAPI	M3	320.000	
	PASIR PASANG	PASIR MERAPI	M3	320.000	
	SPLIT / KERIKIL	PECAHAN TANGAN 2/3	M3	345.000	
	SEMEN PC	50 Kg	ZAK	63.500	

